

## ABSTRAK

Maqfiratau Warohmah, 18382012067, **Tradisi *Pelet Betteng* dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)**, Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Sukron Ramadhon, M.Si

**Kata Kunci:** *Pellet Betteng*, Sosiologi Hukum Islam

*Pellet Betteng* merupakan sebuah tradisi dimana masyarakat terkhusus di Kelurahan Gladak Anyar Masih mempercayai sebagai salah satu ritual yang dijalankan oleh ibu hamil untuk berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan dan kelancaran dalam proses persalinan dan agar bayi bisa tumbuh sehat. Tradisi *Pelet Betteng* di Kelurahan Gladak Anyar bisa disebut dengan *Pelet Kandhung*. Dalam tradisi 4 bulanan itu disebut walimatul haml jadi perbedaan *Pelet Betteng* itu acara kehamilan yang memasuki bulan ke tujuh dalam masa kehamilan yang akan menjadi ibu untuk anak pertamanya sedangkan *pelet kandhung* pencegahan agar bayi yang berada dalam kandungan tidak mengalami masalah sehingga ketika bayi dilahirkan bisa selamat dan sehat.

Dalam penelitian ini terdapat dua fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana Pelaksanaan Tradisi *Pelet Betteng* di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan? 2) Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam tentang tradisi *Pelet Betteng* di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan?

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau yang lebih dikenal penelitian lapangan dengan menggunakan deskriptif kualitatif yang melalui cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisi data kualitatif.

Adapun pelaksanaan tradisi *Pelet Betteng* serta alat-alat yang digunakan yaitu: *Pertama* Memandikan calon ibu dengan air bunga mawar merah merupakan bagian dari sunnah untuk menebar keharuman. *Kedua* Menggendong ayam maknanya adalah berdoa kepada Allah, agar anak dalam kandungan nantinya akan menjadi anak yang *wa towah ajem* (semakin tua maka akan semakin cantik atau tampan dan baik perangainya). Dalam sosiologi hukum Islam, agama dan budaya saling berkaitan dengan menggunakan teori Paradigma sosial, istidah tradisi *Pelet Betteng* merupakan definisi sosial, karena Fakta sosial dari *Pelet Betteng* adalah sedekah dalam pelaksanaannya bertujuan untuk menciptakan Perubahan sosial melalui untuk membantu agar pelaksanaan *Pelet Betteng* kelahiran anak didalam kandungannya nantinya diberi kemudahan dalam persalinan. Tradisi *Pelet Betteng* termasuk dalam *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam mendatangkan kemaslahatan serta mengandung nilai-nilai keagamaan.